



**BUPATI BOALEMO
PROVINSI GORONTALO**

**PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 31 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 31 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap petunjuk pelaksanaan pengelolaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965;

KABAG HUKUM	DINASBADANI NANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4060);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Bagunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4268);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendarahan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

KABAG HUKUM	DINASRACOM KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 183, Tambahan Lembaran Negara 6398);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Indonesia Nomor 3980);
15. Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
16. Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang keamanan dan Keselamatan penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
17. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6233);

KABAG HUKUM	DINASBANDAM KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

18. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2019 Nomor 2)
19. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 223);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 233) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I Pasal 1 angka 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Boalemo
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Kepala Daerah Adalah Bupati Boalemo.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan.
5. Dinas Komunikasi informatika statistik dan persandian adalah Dinas Komunikasi Informatika statistik dan persandian Kabupaten Boalemo.
6. Pejabat adalah pegawai yang di beri tugas tertentu di bidang retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.

KABAG HUKUM	DINASBADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

7. Kas Daerah adalah kas Daerah Kabupaten Boalemo.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupaun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseoran terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), dan atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perlumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk usaha tetap.
9. Retribusi adalah yang selanjutnya di sebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengendalian menara telekomunikasi atau pemberian oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang atau badan.
10. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat di nikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa umum adalah yang di sediakan atau yang di berikan oleh perintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Subyek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
13. Wajib retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termaksud pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
15. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk Memanfaatkan jasa atau perijinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
16. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat,tulisan,gambar,suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik radio atau sistem elektromagnetik Lainnya.

KABAG HUKUM	DEAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

17. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
18. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
19. Menara bersama eksiting adalah menara yang ditempatkan di atas tanah secara bersama-sama digunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggaraan telekomunikasi.
20. Menara bersama baru adalah yang ditempatkan diatas tanah secara bersama-sama digunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggaraan komunikasi.
21. Pengendalian adalah satu upaya kegiatan untuk mecegah adanya dampak yang tidak baik guna melindungi kepentingan umun dengan menggunakan suatu sistem agar semua program dapat berjalan sesuai tujaun dan terarah.
22. Pajak Bumi bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi atau bangunan yang di miliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, pertambangan.
23. Bumi adalah permukaan bumi yanag meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Boalemo.
24. Bangunan kontruksi tehnik yang di taman atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan /laut.
25. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan melakukan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran dan frekwensi pengawasan.
26. Surat ketetapan retribusi daerah selanjutnya disingkat SKRD Adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

KABAG HUKUM	DINAS/BAKOR KANTOR	ASS	SEKDA	KABUP
				

27. Surat Keputusan Retribusi Daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKRDDKB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat keputusan Retribusi Daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi, sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
29. Surat keputusan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
30. Surat tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda:
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari pengimputan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi atau kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penghimpunan dan mengelola data, keterangan dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan retribusi daerah;

2. Ketentuan Bab II Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

1. Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur besaran/ peninjauan Tarif Retribusi Menara Telekomunikasi.
2. Tujuan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah;
 - a. Mengisi kekosongan Hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-XII/2014.
 - b. Keseragaman Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang memiliki landasan Hukum yang sama.

KABAG HUKUM	DIRAS/BADANI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
↓	↓	↓	↓	↓

- c. Pengendalian pemanfaatan ruang di daerah yang di perintakan bagi penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.
- d. Meningkatkan pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Ketentuan Bab III Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Tingkat pengguna jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (Satu) Tahun
- (2) Tingkat pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan

4. Ketentuan Bab IV Pasal 7, Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian
- (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang terdiri dari:
 - a. Honorer petugas pengawas
 - b. Transportasi
 - c. Uang makan
 - d. Alat tulis kantor
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati

KABAG HUKUM	DINAS/BADAN KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP
				

5. Ketentuan Bab V Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Besar tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 diukur berdasarkan formulasi sebagai berikut:

$RPM\bar{T} = \bar{H}$ asil Perkalian indeks Variabel x Tarif Retribusi

Pasal 11

Besar tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah)

Pasal 12

1. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) Tahun
2. Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) Tahun
3. Skor Indeks variable jenis menara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Menara Empat Kaki Indeks : 1,1
 - b. Menara Tiga Kaki Indeks : 1
 - c. Menara Monopole Indeks : 0,9
 - d. Menara Pole Indeks : 0,8
4. Skor Indeks variable kawasan (Zonasi) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pemukiman Indeks :1,2
 - b. Lahan Hijau/pertanian Indeks :1,1
 - c. Industri Indeks :0,9
 - d. Pariwisata/hutan lindung Indeks :0,8
5. Skor Indeks pengguna menara ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 1 operator Indeks :1,2
 - b. 2 operator Indeks :1,1
 - c. 3 operator Indeks :0,9
 - d. > 3 operator Indeks :0,8

Pasal 12 A

Biaya Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan cara Hasil perkalian dari Tarif Dasar dikalikan dengan hasil dari variable indeks dan jumlah frekuensi

KABAG HUKUM	DINAS/DADAN KANTOR	ASS	SEKDA	KABUP
				

Contoh (Pasal 8)

**Biaya penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi =
Tarif Dasar (Rp. 1.000.000) x Hasil Perkalian Koefisien Variabel Indeks x
Frekuensi Pengawasan dalam Setahun (2 kali)**

Pasal 12 B

- (1). Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali paling lama 2 (Dua) tahun sekali
- (2). Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
- (3). Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Estimasi perhitungan Tarif Dasar Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi

Jumlah Menara : Dihitung berdasarkan Jumlah Menara Telekomunikasi/site

Pengawasan dalam satu tahun : 2 kali Dalam setahun

Kapasilitas pengawasan sehari : Maksimal 3 menara

Jumlah tim : Paling banyak 4 Orang

Diketahui :

Biaya transportasi tim perhari (sewa kendaraan tambah bbm) :
Rp 450.000

Biaya uang harian perjalanan dinas perhari (konsumsi) :
Rp150.000

Belanja biaya habis pakai ATK :
Rp 150.000

Honor petugas survey (OB) :
Rp 150.000

Biaya Operasional yang dikeluarkan ssb:

No	Diskripsi	satuan		volume		Nilai	total
1	Honor petugas survey	4	orang	3	site	150,000	1,800,000
2	Transportasi	1	tim	1	hari	450,000	450,000
3	Uang harian	4	orang	1	hari	150,000	600,000


KABAG HUKUM	DINAS/DADANSI KANTOR	ASS	SEKDA	WABUP

4	ATK	1	tim	1	hari	150,000	150,000	
Total biaya Operasi per hari								3,000,000
Biaya rata-rata tarif permenara (Tarif Dasar)								1,000,000

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
 Pada tanggal 3 Maret 2020
BUPATI BOALEMO,



DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta
 Pada tanggal 3 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



H.A ETANGO

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2020 NOMOR³¹.....)